

Pendampingan dan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku Bank Keliling dalam Implementasi *Al-Qardl* di Desa Klompang Barat

Muhammad Ruslan

IAI al-Khairat Pamekasan

E-mail: ruslanfaza161@gmail.com

Volume II

Issue II

Edition 04

Halaman 141-151

Tahun 2025

Artikel Sejarah

Submission: 15-01-2025

Review: 16-01-2025

Accepted: 17-01-2025

Kata kunci

Kata kunci 1; Literasi Keuangan Syariah, Bank Keliling

Kata kunci 2; *Al-Qardl*.

How to cite

Muhammad Ruslan (2025).
Pendampingan dan Peningkatan
Literasi Keuangan Syariah bagi
Pelaku Bank Keliling dalam
Implementasi *Al-Qardl* di Desa
Klompang Barat.
Jurnal Pengabdian Masyarakat,
Volume 02, No. 02-2025
[https://journal.stai-
muafi.ac.id/index.php/JAMARAT](https://journal.stai-muafi.ac.id/index.php/JAMARAT)

Abstract

This research aims to provide guidance and enhance financial literacy in Islamic finance for mobile banking actors in the implementation of *Al-Qardl* in Klompang Barat Village. *Al-Qardl*, as one of the financing instruments in the Islamic financial system, has significant potential to assist the community in meeting their economic needs. However, limited understanding of this concept can hinder its effective implementation. The method used in this research is a qualitative approach with interview techniques, focus group discussions, and direct observation. We involved several mobile banking actors as respondents, who provided valuable insights into the challenges and needs they face in applying the principles of Islamic finance. The results show that their knowledge of *Al-Qardl* and financial literacy in general is still low, which negatively impacts their operational practices. Through a specially designed guidance program, participants were trained on the fundamental principles of Islamic finance, risk management techniques, and the correct implementation of *Al-Qardl* according to Sharia regulations. Additionally, we held discussion sessions to explore experiences and best practices among mobile banking actors. This increase in financial literacy is expected not only to strengthen Islamic banking practices but also to enhance the economic well-being of the Klompang Barat Village community. Thus, this research makes a significant contribution to the development of Islamic economics at the local level and offers practical solutions to the challenges faced by mobile banking actors. The findings are hoped to serve as a reference for developing similar programs in other regions with comparable needs.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pelaku bank keliling dalam implementasi *Al-Qardl* di Desa Klompang Barat. *Al-Qardl*, sebagai salah satu instrumen

142) Pendampingan dan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku Bank Keliling dalam Implementasi *Al-Qardl* di Desa Klompang Barat, Muhammad Ruslan

pembiayaan dalam sistem keuangan syariah, memiliki potensi yang besar untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Namun, pemahaman yang terbatas mengenai konsep ini dapat menghambat implementasinya secara efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, diskusi kelompok, dan observasi langsung. Kami melibatkan sejumlah pelaku bank keliling sebagai responden, yang memberikan wawasan berharga terkait tantangan dan kebutuhan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mereka tentang *Al-Qardl* dan literasi keuangan syariah secara umum masih rendah, dan hal ini berdampak negatif terhadap praktik operasional mereka. Melalui program pendampingan yang dirancang secara khusus, peserta diberikan pelatihan mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, teknik manajemen risiko, serta cara penerapan *Al-Qardl* yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, kami juga menyelenggarakan sesi diskusi untuk mengeksplorasi pengalaman dan praktik terbaik di antara pelaku bank keliling. Peningkatan literasi keuangan ini diharapkan tidak hanya memperkuat praktik perbankan syariah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Klompang Barat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat lokal dan menawarkan solusi praktis untuk tantangan yang dihadapi pelaku bank keliling. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan program serupa di daerah lain yang memiliki kebutuhan serupa.

Pendahuluan

Dalam kehidupan ini, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri (Arwani, A. (2012). Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. *Al-Qur'an* memberikan panduan mengenai transaksi yang benar dan adil, salah satunya adalah akad *al-qardl* (hutang-piutang). Dalam fiqh muamalah, *al-qardl* merupakan akad pinjaman yang memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Secara etimologis, istilah hutang atau kredit berasal dari kata "*credo*" yang berarti memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Istilah ini berkembang di Eropa pada abad ke-11 dan ke-12, saat dunia Islam berada di puncak kejayaan dan menjadi pusat ilmu pengetahuan (Pane, I., Syazali,(2022).

Dalam hukum Islam, transaksi hutang-piutang tidak boleh mengandung unsur riba,

143) Pendampingan dan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku Bank Keliling dalam Implementasi *Al-Qardl* di Desa Klompang Barat, Muhammad Ruslan

sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh: “Setiap *al-qardl* yang meminta manfaat adalah *riba*”. Namun, dalam praktiknya, masih banyak individu dan lembaga keuangan yang menerapkan bunga dalam sistem pinjamannya. Akibatnya, banyak masyarakat yang terjebak dalam sistem *riba*, termasuk melalui pinjaman kepada rentenir. Untuk mengatasi masalah ini, para pemikir Islam modern menawarkan solusi melalui pendirian lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan pegadaian syariah, yang beroperasi dengan prinsip keadilan dan tanpa bunga (Saputra, M. A. (2024).

Fenomena pinjaman berbasis bunga masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Masyarakat setempat cenderung lebih memilih berhutang kepada bank keliling dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah. Para ibu rumah tangga sering kali terpaksa meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar biaya pendidikan anak, atau bahkan menutup hutang sebelumnya. Akibatnya, mereka masuk dalam lingkaran *gali lubang tutup lubang*, di mana hutang baru digunakan untuk membayar hutang lama, dengan beban bunga yang terus bertambah (Muhlasin, M., & Soim, M. (2018).

Dalam beberapa kasus, seperti yang dialami oleh seorang ibu bernama Siti (nama samaran), hutang yang terus menumpuk mengakibatkan kebangkrutan dan kesulitan ekonomi berkepanjangan. Siti harus merantau untuk melunasi hutangnya, sementara di kampung halamannya, ia masih dikejar oleh rentenir yang memberinya modal. Kondisi serupa dialami oleh Ibu Sumiatun, yang setiap bulan harus mengeluarkan sekitar tiga juta rupiah untuk membayar hutang kepada berbagai bank keliling. Sayangnya, sebagian besar peminjam bukanlah pelaku usaha produktif, melainkan ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap (Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021).

Untuk mengatasi fenomena ini, edukasi tentang lembaga keuangan syariah dan produk *qardul hasan* perlu ditingkatkan. *Qardul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau modal usaha kecil. Dalam perbankan syariah, *qardul hasan* digunakan sebagai produk pelengkap bagi nasabah loyal, sebagai dana talangan jangka pendek, dan sebagai bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat Desa Klompang Barat sebenarnya dapat memanfaatkan skema *qardul hasan* ini untuk menghindari jeratan *riba* dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022).

Dengan meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah dan manfaat *qardul hasan*, diharapkan masyarakat dapat beralih dari pinjaman berbasis bunga ke sistem yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih memilih bank keliling dibandingkan lembaga keuangan syariah dapat memberikan solusi yang lebih konkret dalam menghadapi permasalahan ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pengabdian masyarakat yang terstruktur untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku bank keliling di Desa Klompang Barat (Dalis, S. (2017). Langkah pertama adalah identifikasi masalah, di mana tim peneliti melakukan analisis awal untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh pelaku bank keliling dalam penerapan *Al-Qardl*. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui

metode kualitatif, termasuk wawancara mendalam dengan pelaku bank keliling untuk menggali pengetahuan dan praktik mereka, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mendapatkan pandangan kolektif peserta. Observasi langsung terhadap aktivitas bank keliling di desa juga dilakukan untuk mendalami konteks dan kebutuhan spesifik mereka.

Setelah data dikumpulkan, tim merancang program pendampingan yang mencakup pelatihan dan workshop tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, penerapan *Al-Qardl*, serta manajemen risiko dan pengelolaan keuangan. Program ini kemudian diimplementasikan secara langsung di lapangan dengan melibatkan pelaku bank keliling dalam sesi pelatihan interaktif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka (Nasution, S. (2009).

Setelah program pelatihan selesai, evaluasi dan monitoring dilakukan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Metode evaluasi yang digunakan meliputi kuesioner yang diberikan sebelum dan setelah pelatihan, serta wawancara tindak lanjut untuk mendapatkan umpan balik mengenai perubahan praktik mereka. Akhirnya, seluruh kegiatan dan hasil yang diperoleh didokumentasikan dengan baik, dan laporan akhir disusun untuk dipublikasikan, sehingga dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan pihak lain. Melalui metode ini, diharapkan pelaku bank keliling dapat meningkatkan literasi keuangan syariah mereka, sehingga mampu mengimplementasikan *Al-Qardl* secara efektif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan para informan maka dapat diketahui bahwa mereka berhutang untuk hal-hal yang konsumtif seperti membeli beras, minyak, ikan, sayur-mayur dan hal-hal konsumtif lainnya. Bahkan mereka berhutangke bank keliling untuk menutup hutang itu sendiri. Padahal dalam Islam membantu orang yang membutuhkan seperti meminjamkan uang sangat dianjurkan dan termasuk akad *tabarru'* atau kebaikan yang sangat mulia di sisi Tuhan. Sehingga pahalanya dilipat gandakan. Anjuran ini pada mulanya untuk mengikis secara perlahan tradisi jahiliyah yang suka membungakan uang, apalagi mereka menerapkannya terhadap orang-orang miskin yang seharusnya ditolong dengan cara menghutangkan uang tanpa bunga.

Hal ini berbeda 180 derajat dengan yang dilakukan oleh bank keliling yang meminjamkan uang dengan bunga yang dikenakan kepada si peminjam. Padahal terdapat perbedaan yang jelas antara jual beli dengan membungakan uang. Jual beli adalah aktivitas yang sangat dianjurkan oleh Allah dan hukumnya boleh, sedangkan membungakan uang sangat dilarang dan dikecam oleh Allah (Sakinah, S. (2016). Sebagaimana Allah nyatakan dengan tegas dalam firmanNya Q.2:275, kemudian ada hadits dari Rifa'i bin Rafik menurut riwayat Al-Basar yang dikutip artinya; "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik?". Nabi menjawab, usaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur".

Beberapa ayat Al-Qur'an menyatakan keutamaan dan kemuliaan orang yang memberikan pinjaman. Dikatakan bahwa "barangsiapa yang menghutangkan karena Allah dengan hutang yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak". (Al-Hadid:11). Mempertimbangkan dan menyimak ayat di atas dan dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat di sana terutama ibu-ibu tidak seharusnya mereka meminjam kepada bank keliling, walaupun sebenarnya berhutang dan menghutangkan dalam ajaran Islam bukanlah perbuatan yang dilarang karena setiap manusia dalam kehidupan pasti pada suatu hari ada yang tidak mempunyai uang dan butuh pinjaman.

Oleh karena manusia adalah makhluk sosial tentu harus saling berinteraksi, saling kenal dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Salah satu bentuk pertolongan itu adalah menghutangkan uang kepada orang yang membutuhkan. Sekilas aktifitas berhutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini tidak ada masalah akan tetapi kalau peneliti cermati dengan seksama perilaku berhutang pada bank keliling ini akan mengancam pada sisi ekonomi mereka, karena meminjam kepada bank keliling pada satu sisi lumayan memberatkan dikarenakan adanya keharusan membayar bunga setiap hari. Dari sisi agama berhutang berpotensi membuat seseorang tidak merdeka dan secara psikologis juga tidak baik terhadap kondisi kejiwaan orang yang berhutang seperti perasaan tertekan takut sewaktu-waktu diminta apalagi kalau berhutang pada bank keliling ini, dimana bunga harus dibayar perhari, dua hari atau tiga hari sekali. Dalam hal ini, orang yang berhutang hidupnya tidak akan merdeka. Malam susah tidur, siang malu jika bertemu sang pemberi hutang (Pratikto, H. H. (2015).

Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai tani. mempunyai hutang ke bank keliling yang sangat memberatkan bagi mereka, tapi kalau tidak berhutang mereka membutuhkan jasa bank keliling untuk menyambung biaya hidup sehari-hari mereka dan ada pula yang digunakan untuk usaha.

Rendahnya pendidikan juga ikut mempersempit wawasan mereka tentang lembaga keuangan resmi seperti adanya bank syariah, bank SPM (Sarana Prima Mandiri) di Tanjung yang berdekatan dengan Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan BTN Syariah. Oleh karena itu memberikan edukasi tentang adanya lembaga keuangan resmi menjadi penting agar mereka bisa keluar dari kungkungan bank keliling yang membuat mereka terjerat di pusaran hutang. Masyarakat Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasankhususnya dan masyarakat muslim lainnya belum begitu paham tentang masalah ini. Dalam Islam ajaran tentang memberikan hutang tidak boleh mengambil keuntungan. Praktik membungakan uang di Desa Klompang Barat Kecamatan

Pakong Kabupaten Pamekasan ternyata berkembang subur. Komunitas yang kaya sudah tidak mau lagi memberikan hutang aman secara cuma-cuma kepada si miskin. Kenyataan ini membuat si miskin makin kesulitan meskipun sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Disamping itu, masyarakat muslim pada umumnya masih banyak yang belum memahami tata cara berhutang, syarat-syaratnya dan perbedaannya dengan riba. Sebagian yang lain melakukan praktik-praktik ribawi karena ketidaktahuan dan sebagian lagi karena keuntungannya menggiurkan tanpa diimbangi kerja keras. Salah salah ajaran Islam tentang hutang-piutang yang dalam istilah fiqh menggunakan term *al-qardl*, adalah tidak boleh mengambil keuntungan di dalamnya seperti meminta bunga. Kaitannya dengan bank keliling jelas mengambil bunga dan dikenakan bervariasi, perhari, tiga hari dan per minggu.

Prinsip berhutang dalam Islam adalah dengan spirit membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi sifatnya *ta'awun* dalam rangka berlomba-lomba untuk kebaikan (*fastabiqul khairat*) (Asnaini, A. (2010). Hal ini berbeda dengan riba yang berkembang dalam tradisi jahiliyah yang dicatat oleh para sejarawan sebagai kehidupan tidak bermoral (*jahili*) yang diwarnai dengan tradisi penindasan oleh kelompok masyarakat superior seperti kelompok laki-laki, elit bangsawan dan elit ekonomi terhadap kelompok inferior seperti kaum duaafa', perempuan, budak dan fakir miskin yang dalam banyak hal, *al-Qur'an* berusaha memberikan solusi pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok ini untuk meningkatkan derajat mereka (Baihaqi, I. (2024).

Kepada kelompok inilah yang seharusnya diberi hutang tanpa bunga. Ketidakpedulian terhadap kelompok ini menunjukkan adanya ketidakadilan atau adanya penindasan di bidang sosio ekonomi. Oleh karena itu masyarakat harus mendapatkan edukasi yang benar terkait dengan hal-hal hutang-piutang. Berikut hal-hal yang harus dipahami oleh para pihak-pihak yang melakukan akad hutang-piutang: (a) Adanya ijab dan qabul dengan kata *al-qard* atau *salaf* dan yang semakna, cakap bertindak secara hukum dan atas keinginan sendiri (b) Benda yang menjadi obyek *al-qard* adalah harta *mutaqawwim*. Sedangkan untuk jenis benda yang boleh menjadi obyek hutang-piutang menurut mazhab Hanafiyah hanya harta *mitsliyyat*. Kalau harta *qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek hutang-piutang, contoh rumah, tanah, hewan dan karya seni.

Fuqaha' yang lain seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam maka boleh berlaku akad hutang-piutang, baik harta *mitsliyyat* maupun *qimiyyat* (3) akad hutang-piutang tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan arti sebuah hadits : "setiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba" (Suhaili, A. (2024). Selain itu, masyarakat Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menyadari dan memahami bahwa dalam bermuamalah tidak boleh melakukan praktik ribawi akan tetapi pada faktanya mereka berhutang kepada bank

keliling yang nyata-nyata mengambil keuntungan yang dipersyaratkan di awal. Padahal riba sangat ditentang keras dalam Islam dan semua agama samawi. Larangan Islam atas riba dinyatakan dengan berulang kali dalam Q.S. 2:275-278, 3:130, 4:161, 30:39.

Saat ini masih banyak umat muslim yang melakukan praktik ribawi dan menganggap mampu menumbuhkan ekonomi pada sesungguhnya itu malah meruntuhkan nilai-nilai dan melanggar norma semua agama samawi. Oleh karena itu masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang benar tentang tata cara bermuamalah termasuk didalamnya tentang penerapan akad hutang-piutang agar masyarakat terhindar dari perbuatan muamalah yang termasuk kategori riba. Salah satu cara untuk menghindarkan mereka dari praktik-praktik muamalah yang ribawi adalah mengenalkan mereka pada lembaga keuangan syariah yang sekarang sudah banyak beroperasi dengan segala macam produk- produknya. Mereka bisa memilih salah satu dari akad-akad yang ada, dan bisa pula meminjam memakai produk-produk pembiayaan selain qardul hasan yang banyak pula jenisnya. Salah satu jenis pembiayaan yang paling cocok untuk mereka warga Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang meminjam kepada bank keliling adalah akad qardul hasan, yaitu jenis pinjaman tanpa bunga atau laba.

Jadi pinjaman disini maksudnya adalah membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidup mereka baik untuk konsumsi maupun untuk usaha. Peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja dan boleh memberi bonus kepada pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini lembaga keuangan syariah sesuai dengan kemampuan dan kerelaan si peminjam asal tidak diperjanjikan di awal akad, berdasarkan perilaku nabi yang pernah meminjam unta kemudian beliau membayar dengan unta yang lebih jauh lebih bagus daripada yang beliau pinjam. Dengan cara memberikan pemahaman akan pentingnya melakukan transaksi yang sesuai syariah diharapkan masyarakat Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya perlahan akan mengerti akan ajaran agama yang diyakininya dan mauhijrahke lembaga keuangan syariah yang ada di sekitarnya.

Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan tatacara bermuamalah yang islami terutama mengenai pinjam-meminjam yang dalam term Fiqh Muamalah dikenal dengan istilah *al-qardl* yang berarti hutang-piutang karena jenis akad ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Akad *al-qard* ini biasanya diterapkan dalam perbankan syariah sebagai hal berikut; a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito c. Sebagai

produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu qardul hasan (Djakfar, H. M., & SH, M. A. (2012).

Kepada mereka harus diingatkan terus bahwa ada lembaga keuangan syariah yang bisa memberikan pinjaman tanpa bunga, yang bisa mereka gunakan untuk biaya modal maupun konsumsi lainnya. Pinjaman ini disebut dengan qardul hasan. Dengan cara ini, masyarakat akan tercerahkan dan terlindungi dari praktik dan perilaku muamalah ribawi yang diagungkan oleh kaum kapitalis. Kepada mereka perlu dijelaskan bahwa al-qardl adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan yang dalam fiqh klasik termasuk kategori akad tabarru' atau tathawwu' artinya akad saling membantu bukan transaksi komersial apalagi mengambil riba (bunga).

Disamping itu, diperlukan kesinambungan atau keistiqamahan dari kaum terdidik untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, sebagai lokasi penelitian ini. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui langkah-langkah yang terstruktur sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perbankan Syariah
 - a. Melaksanakan program sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait perbankan atau lembaga keuangan syariah.
 - b. Menggunakan kegiatan sosial di masyarakat sebagai sarana edukasi, dengan menambahkan materi tentang muamalah islami yang sesuai dengan ajaran agama.
 - c. Peran intelektual Muslim di berbagai bidang dapat dioptimalkan dalam memberikan pemahaman ini.
2. Peningkatan Akses Layanan Perbankan Syariah
 - a. Pihak perbankan dapat menyebarkan brosur dan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.
 - b. Memperbanyak ATM hingga ke tingkat kecamatan serta menambah fasilitas anjungan setor tunai yang masih minim dalam layanan perbankan syariah.
3. Peran Ulama dalam Edukasi Keuangan Syariah
 - a. Memaksimalkan peran ulama dengan mengintegrasikan muatan tentang muamalah islami dalam khutbah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya.
 - b. Menyampaikan edukasi secara konsisten untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.
4. Pentingnya Menabung dan Investasi Syariah
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menabung dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih cerah.
 - b. Menjelaskan akad-akad pembiayaan syariah seperti al-qard, serta

menekankan bahwa meskipun meminjam diperbolehkan, hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan secara terus-menerus tanpa rencana pembayaran yang jelas.

5. Hijrah dari Praktik Muamalah Ribawi
 - a. Mengajak masyarakat untuk beralih dari praktik muamalah yang mengandung riba menuju sistem ekonomi syariah yang lebih sesuai dengan prinsip Islam.
6. Meningkatkan Akses Keuangan Syariah bagi Masyarakat Kelas Bawah
 - a. Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah perlu merangkul masyarakat kelas bawah yang masih bergantung pada bank konvensional atau rentenir.
 - b. Memperkenalkan akad *qardhul hasan* sebagai alternatif pembiayaan tanpa riba.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat terbebas dari jeratan rentenir yang membebankan bunga tinggi dalam praktik utang-piutang, yang selama ini dirasakan sangat memberatkan oleh masyarakat Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan dan peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku bank keliling di Desa Klompang Barat sangat penting untuk implementasi *Al-Qardl* yang efektif. Melalui pendekatan yang terstruktur, pelaku bank keliling dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, serta cara menerapkan *Al-Qardl* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti program pelatihan.

Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, pelaku bank keliling diharapkan dapat menjalankan praktik perbankan syariah dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini juga menegaskan perlunya program berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kapasitas pelaku bank keliling, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan pasar. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi syariah di tingkat lokal dan menjadi model bagi inisiatif serupa di daerah lain.

Daftar pustaka

- Arwani, A. (2012). Epistemologi hukum ekonomi islam (muamalah). *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 125-146.
- Asnaini, A. (2010). Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat. *La_Riba*, 4(1), 19-33.
- Baihaqi, I. (2024). Zakat sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *el-Jizya: Jurnal*

150) Pendampingan dan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku Bank Keliling dalam Implementasi *Al-Qardl* di Desa Klompang Barat, Muhammad Ruslan

Ekonomi Islam, 12(2), 171-182.

Djakfar, H. M., & SH, M. A. (2012). *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. Penebar PLUS+.

Dalis, S. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Web. *Paradigma*, 19(1), 1-8.

Muhlasin, M., & Soim, M. (2018). Peta Sosial Ekonomi Ummat (Studi Terhadap Lembaga Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat). *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(1), 55-65.

Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 4(2), 123-136.

Nasution, S. (2009). Metode Research (penelitian ilmiah).

Pane, I., Syazali, H., Halim, S., Asrofi, I., Is, M. F., Saleh, M., ... & Yuana, A. G. (2022). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Pratikto, H. H. (2015). Pembelajaran Kewirausahaan Dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Ekonomi. *Wawasan Pendidikan Indonesia: Perspektif Indonesia, Menggagas Pendidikan Masa Depan*, 269.

Sakinah, S. (2016). Penerapan *Al-Qardl* Pada Bank Keliling (Studi Kasus Di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang). *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 13(1), 1-22.

Saputra, M. A. (2024). *Praktek Jual Beli Bawang Merah Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Banteng Mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).

Suhaili, A. (2024). Efektifitas Zakat Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Kesenjangan Ekonomi Keluarga Muslim. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1).

Setyawan Agus, M. (2019). Peran Majelis Diba'iyah Dalam Membina Silaturahmi Masyarakat Di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten ponorogo. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 1(2).

Shudur Mishbahush dan Samani. (2023). Peran Jami'iyah Sholawat Diba' Kubro Terhadap Kerukunan Masyarakat Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 08(02), 301-322.

Subaidi, S., Mardiyah, M., & El-Yunus, M. Y. M. (2022). Komparasi Pemikiran Pendidikan Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan Muhammad Abduh tentang Moral Peserta Didik. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 01-23.

151) Pendampingan dan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku Bank Keliling dalam Implementasi *Al-Qardl* di Desa Klompang Barat, Muhammad Ruslan

Umroh, U., & D. Darmawan. (2024). The Dynamics of School Environment and the Impact of Parental Attention on the Academic Achievement of Students at SMA Negeri 1 Ketapang Sampang, *FONDATIA*, 8(1), 77-87.

Watiniyah, I. (2017). *Shalat, Shalawat, Zikir, dan Doa*.

Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 1-15.

Wijayanti, E., Alamsyah, M. F., Nafisa, N. N. I., Lailiyah, V. M., & El Yunusi, M. Y. M. (2023). Pandangan Manusia Dalam Perspektif Ontologi Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 7(12), 40–47.

Zahroh, L. A., Masnawati, E., Dzinnur, C. T. I., El-Yunusi, M. Y. M., Darmawan, D., Marfiyanto, T., & Ghozali, S. (2024). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Peningkatan Minat Belajar Mengaji Al-Qur'an Anak Usia Dini. *Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal*, 1(3), 21–30.